



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan partai politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu mengatur Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4437);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
DAN
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus partai ditingkat Nasional yang ditetapkan oleh hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) per tahun.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 1. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya ;
 2. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang ;
 3. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemili Umum Kabupaten;
 4. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik ;
 5. Lampiran tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 dibuat dalam rangkap 2 (dua) ;

- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten ;
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang dan anggotanya terdiri dari dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dan Unsur Sekretariat Daerah ;
- (3) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 6

Bentuk Berita Acara dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 8

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratan administrasi:

1. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/DPC Partai Politik;
2. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
3. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua;

Pasal 9

Bentuk Berita Acara serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), yang telah diaudit Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Jombang.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

Pasal 11

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 Desember 2005

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Desember 2005

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

M I ' A N, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR 3 /E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka tindak lanjut Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sekaligus guna ketertiban, kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, maka dipandang perlu mengatur ketentuan berkaitan dengan bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3/E

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR :
 TANGGAL : _____.

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini tanggalbulan Tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Pesyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Jombang NomorTahun..... tanggal..... Telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun . yang diajukan oleh DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyakx Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | |
|--------------------|------------|
| 1.
(.....) | Ketua |
| 2.
(.....) | Sekretaris |
| 3.
(.....) | Anggota |
| 4.
(.....) | Anggota |
| 5.
(.....) | Anggota |
| 6.
(.....) | Anggota |
| 7.
(.....) | Anggota |

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR :
TANGGAL : _____.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggalbulanTahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Jombang atau Pejabat yang ditunjuk Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun kepada DPC Sejumlah Rp. dan Pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/Kas Daerah Melalui Rekening Bank Partai Politik.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas Daerah diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,
DPC / DPD
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Jombang,

Pihak Pertama,
A.n. Bupati Jombang

(.....)

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR :
 TANGGAL : _____.

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN**

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau
 Sekretariat
 NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl ..., Bln Thn

 Nomor Rekening Bank :
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana : Rp

Jombang,

Yth. Bupati Jombang

di –

JOMBANG

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain – Lain		

Terbilang :

BENDAHARA

KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit BPK/BPKP/BAWASDA Kabupaten

(.....)

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO